

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK UMUM KONVENSIONAL YANG MENGUBAH
KEGIATAN USAHA MENJADI BANK UMUM YANG MELAKSANAKAN
KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DAN
BANK UMUM KONVENSIONAL YANG MELAKSANAKAN
KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
DI INDONESIA

Perihal : Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional
Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha
Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank
yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip
Syariah oleh Bank Umum Konvensional

Dengan telah dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4599) tanggal 30 Januari 2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional, perlu ditetapkan ketentuan pelaksanaan mengenai perubahan kegiatan usaha Bank Umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor Bank yang melaksanakan

kegiatan ...

kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh Bank Umum konvensional dalam Surat Edaran yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

I. UMUM

1. Pengajuan permohonan izin atau rencana dan atau penyampaian laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 wajib menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini.
2. Dalam hal pengaturan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah maka format permohonan izin atau rencana dan atau laporan pelaksanaannya menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Nomor 7/5/DPbS tanggal 8 Februari 2005 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
3. Dalam hal format permohonan izin atau rencana dan atau laporan pelaksanaan tidak diatur secara khusus dalam Surat Edaran ini dan Surat Edaran Ekstern Nomor 7/5/DPbS tanggal 8 Februari 2005 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah maka pembuatan format tersebut diserahkan kepada masing-masing Bank.

II. PENYELESAIAN HAK DAN KEWAJIBAN BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL YANG BERUBAH MENJADI BANK UMUM YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

1. Penyelesaian seluruh hak dan kewajiban debitur dan kreditur dari kegiatan usaha secara konvensional dilakukan paling lambat 360 (tiga ratus enam puluh) hari sejak tanggal surat izin perubahan kegiatan usaha dikeluarkan.

Contoh:

- Bank mengajukan izin perubahan kegiatan usaha tanggal 1 Januari 2006;
- dokumen izin perubahan kegiatan usaha diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia pada tanggal 15 Januari 2006;
- Bank Indonesia mengeluarkan izin perubahan kegiatan usaha pada tanggal 15 Februari 2006;

maka seluruh hak dan kewajiban debitur dan kreditur dari kegiatan usaha secara konvensional paling lambat harus diselesaikan pada tanggal 11 Februari 2007.

2. Dalam hal terdapat perbedaan antara tanggal izin perubahan kegiatan usaha yang diberikan oleh Bank Indonesia dengan tanggal efektif berlakunya izin perubahan kegiatan usaha Bank sesuai dengan tanggal persetujuan dari instansi yang berwenang, maka Bank hanya dapat melakukan kegiatan usaha syariah sejak tanggal efektif berlakunya izin perubahan kegiatan usaha Bank sesuai dengan tanggal persetujuan dari instansi yang berwenang.

Contoh:

- Bank Indonesia mengeluarkan izin perubahan kegiatan usaha pada tanggal 1 Maret 2006;
- Perubahan anggaran dasar Bank disetujui oleh instansi yang berwenang pada tanggal 1 April 2006;
- Terdapat nasabah Bank yang memiliki deposito dengan jatuh tempo tanggal 27 Maret 2006, maka
 - a. jika nasabah ingin mencairkan depositonya maka Bank langsung membayar;
 - b. jika nasabah ingin memperpanjang depositonya dan bersedia menggunakan skema syariah maka Bank dapat memperpanjang deposito nasabah tersebut mulai tanggal 1 April 2006.

III. PERMOHONAN IZIN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN

1. Pengajuan permohonan izin kepada Gubernur Bank Indonesia menggunakan format sebagaimana terlampir, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Permohonan Izin Perubahan Kegiatan Usaha Konvensional Menjadi Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1;
 - b. Permohonan Persetujuan Prinsip Pembukaan Kantor Cabang Syariah, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3;
 - c. Permohonan Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4;
 - d. Permohonan Persetujuan Prinsip Pembukaan Kantor Cabang Syariah dengan cara Mengubah Kegiatan Usaha Kantor Cabang atau Meningkatkan Status Kantor dibawah Kantor Cabang Menjadi Kantor Cabang Syariah, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6;
 - e. Permohonan Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah dengan cara Mengubah Kegiatan Usaha Kantor Cabang atau Meningkatkan Status Kantor dibawah Kantor Cabang Menjadi Kantor Cabang Syariah, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 7;
 - f. Permohonan Izin Pembukaan Unit Syariah, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 9;
 - g. Permohonan Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah dengan cara Mengubah Kegiatan Usaha Kantor Cabang yang sebelumnya telah membuka Unit Syariah menjadi Kantor Cabang Syariah atau Meningkatkan Status Kantor Cabang Pembantu yang sebelumnya telah membuka Unit Syariah menjadi Kantor Cabang Syariah, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11;
 - h. Permohonan Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah yang berasal

dari Unit Syariah dari Kantor Cabang dan atau Kantor Cabang Pembantu, di lokasi yang sama atau di luar lokasi Kantor Cabang dan atau Kantor Cabang Pembantu dimana Unit Syariah sebelumnya berada, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 13;

- i. Permohonan Izin Penutupan Unit Syariah, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 18.
2. Penyampaian laporan kepada Bank Indonesia menggunakan format sebagaimana terlampir, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Laporan Pelaksanaan Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Berdasarkan Prinsip Syariah, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2;
 - b. Laporan Pelaksanaan Pembukaan Kantor Cabang Syariah, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5;
 - c. Laporan Pelaksanaan Pembukaan Kantor Cabang Syariah dengan cara Mengubah Kantor Cabang atau Meningkatkan status Kantor dibawah Kantor Cabang Menjadi Kantor Cabang Syariah, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 8;
 - d. Laporan Pelaksanaan Pembukaan Unit Syariah, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 10;
 - e. Laporan Pelaksanaan Pembukaan Kantor Cabang Syariah dengan cara Mengubah Kegiatan Usaha Kantor Cabang yang sebelumnya telah membuka Unit Syariah atau Meningkatkan Status Kantor Cabang Pembantu yang sebelumnya telah membuka Unit Syariah Menjadi Kantor Cabang Syariah, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 12;
 - f. Laporan Pelaksanaan Pembukaan Kantor Cabang Syariah yang berasal dari Unit Syariah dari Kantor Cabang dan atau Kantor Cabang

- Pembantu, di lokasi yang sama atau di luar Kantor Cabang dan atau Kantor Cabang Pembantu dimana Unit Syariah sebelumnya berada, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 14;
- g. Laporan Rencana Pembukaan Kantor dibawah Kantor Cabang Syariah, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 15;
 - h. Laporan Pelaksanaan Pembukaan Kantor dibawah Kantor Cabang Syariah, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 16;
 - i. Laporan Rencana Pembukaan Layanan Syariah, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 17;
 - j. Laporan Pelaksanaan Layanan Syariah, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 20;
 - k. Laporan Rencana Penutupan Unit Syariah, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 19;
 - l. Laporan Pelaksanaan Penutupan Unit Syariah, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 21;
 - m. Laporan Rencana Penutupan Kantor dibawah Kantor Cabang Syariah, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 22;
 - n. Laporan Rencana Penghentian Layanan Syariah, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 23;
 - o. Laporan Pelaksanaan Penghentian Layanan Syariah, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 24;
3. Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
 4. Perhitungan hari dalam hal penyampaian permohonan izin atau rencana dan atau laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 didasarkan pada hari kalender.
 5. Perhitungan jangka waktu pengajuan permohonan izin oleh Bank kepada

Gubernur Bank Indonesia dan penyampaian rencana atau laporan oleh Bank kepada Bank Indonesia dihitung sejak dokumen-dokumen tersebut diterima secara lengkap.

IV. ALAMAT PENYAMPAIAN PERMOHONAN IZIN DAN ATAU LAPORAN

1. Permohonan izin kepada Gubernur Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam angka III, dialamatkan ke Direktorat Perbankan Syariah, Menara Radius Prawiro Lantai 22, Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10110.
2. Penyampaian Laporan yang diajukan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam angka III, dialamatkan ke :
 - Direktorat Perbankan Syariah, Menara Radius Prawiro Lantai 22, Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10110, bagi Bank yang berlokasi di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.
 - Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berlokasi di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia setempat.

V. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

HARISMAN
DIREKTUR PERBANKAN SYARIAH